



P U T U S A N
Nomor 102 / PDT / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SANDHY SUTRISNO** : Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan Kaswari No.28 RT.022 RW.006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I**;
2. **LIE MEN HAUW** : Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan Walet No.12 RT.026/RW.006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT II**;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HERIYANTO, SH. MH. dan AHMAD IRWAN, SH. Advokat dari Rumah Singgah Hukum (legal Shelter) Heriyanto & Partners yang beralamat di KM.8 (simp indomie), Jl. HBR. Motik, Komp. Bukit Permata Indah Blok A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012, selanjutnya disebut juga sebagai **PARA PEMBANDING** - semula **PARA PENGGUGAT**;

hlm 1 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



---- L A W A N ----

1. **PAIDI SUHARNO** : Beralamat di Turi DN XIII RT.01 RW.027,
Kelurahan Donokerto, Kecamatan Turi,
Kabupaten Sleman, Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING** semula
TERGUGAT I;

2. **MUCHSIN** : Beralamat di Jalan Anusapati RT.32 RW. 03,
Desa Karang Kates, Sumber Pucung, Malang,
Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING - semula **TERGUGAT II**;

Keduanya diwakili oleh HERU P. MALANO, SH.
MH. MM, MUSTOFA KAMAL, SH. MH, dan
ZULKAFLI, SH. dari Kantor Hukum HERU P.
MALANO & Partner yang berkantor di Jl. Demang
Lebar Daun, Komplek Bukit Demang Azhar Blok.
AA No. 01 Palembang berdasarkan Surat Kuasa
Khusus masing-masing tanggal 05 November 2012
dan untuk tingkat banding diperbaharui dengan
Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16
September 2013, selanjutnya disebut juga sebagai
PARA TERBANDING - semula **PARA**
TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27**
Juni 2013 Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding - semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 Oktober 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai beberapa bidang tanah dalam satu hamparan, yang terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah dengan luas \pm 6.933 M2 terletak di Jln. Betawi 1, Rt. 28, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas \pm 6.841 M2 terletak di Jln. Cemara, Rt. 52, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dan 2 (dua) bidang tanah dengan luas \pm 2.170 M2 terletak di Rt. 49, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, yang secara keseluruhan luasnya \pm 15.944 M2; yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dengan cara membeli secara bertahap dengan itikad baik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 dengan cara dan prosedur seturut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2 Bahwa oleh karena adanya kebijakan pemekaran wilayah Kota Palembang, maka di lokasi letak tanah sengketa terjadi perubahan nama kelurahan dan kecamatan, bahkan juga wilayah kabupaten/kota. Kelurahan Lebong Gajah sebagaimana dimaksud dalam dalil tersebut diatas, dahulu merupakan Kelurahan Sako. Sedangkan Kecamatan Sematang Borang, dahulunya merupakan Kecamatan Sako, dan sebelum masuk dalam wilayah Kec. Sako merupakan wilayah Kec. Talang Kelapa, Kab. Musi Banyuasin. Sedangkan Kelurahan Bukit Sangkal tidak terjadi

hlm 3 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan, namun Kecamatan Kalidoni sebelumnya atau dahulu dikenal dengan Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.

- 3 Bahwa tanah-tanah tersebut dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dengan cara membeli yang dilaksanakan seturut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya dikuasai oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana layaknya sebagai pemilik atas tanah, dengan luas dan batas-batas, serta asal usul pembelian tanah sebagaimana dimaksud dalam alas haknya yang terdiri dari sebagai berikut :

A Bidang-bidang tanah yang terletak di Jln. Betawi 1, Rt. 28, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, terdiri dari sebagai berikut :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 6327, Kel. Lebong Gajah tanggal 06 Maret 2000, Surat Ukur No. 1637/L.Gajah/2000, tanggal 04 Februari 2000, dengan luas tanah : 427 M² an. SANDHY SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang dibeli dari MULYADI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 376, tanggal 17 Juni 2005.
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 6328/Kel. Lebong Gajah, tanggal 06 Maret 2000, dengan Surat Ukur No. 1638/L. Gajah/2000, tanggal 04 Februari 2000, dengan luas 749 M² an. SANDY SUTRISNO dan LIE MEN HAW. Yang dibeli dari MULYADI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 376 tanggal 17 Juni 2005.
- 3 Akta Pengoperan Hak No. 81, tanggal 14 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Notaris H.



THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang, dengan
luas tanah $\pm 500 \text{ M}^2$ an. SANDHY SUTRISNO dan

LIE MEN HAUW, yang dibeli dari MULYADI.

- 4 Akta Pengoperan Hak No. 121, tanggal 22 Juli
2005, yang dibuat di hadapan Notaris H.
THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang, dengan
luas tanah $\pm 600 \text{ M}^2$ an. SANDHY SUTRISNO dan
LIE MEN HAUW, yang dibeli dari BASRONI
RACHMAN.

- 5 Akta Pengoperan Hak No. 11, tanggal 05
Oktober 2005, yang dibuat di hadapan Notaris
H. THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ an. SANDHY
SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang dibeli
dari BASRONI RACHMAN.

- 6 Sertifikat Hak Milik No. 6650, Kel. Lebong
Gajah, tanggal 13 Maret 2001, Surat Ukur No.
23/Lb.Gajah/2001, tanggal 26 Februari 2001,
Luas tanah : 599 M^2 an. SANDHY SUTRISNO
dan LIE MEN HAUW, yang dibeli dari Drs.
TONSI KARO KARO, berdasarkan Akta Jual
beli No. 823, tanggal 27 Desember 2005.

B Bidang-bidang tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Jln.
Cemara, Rt. 52, Kelurahan Lebong Gajah, Kec. Sematang Borang, Kota
Palembang, terdiri dari sebagai berikut :

- 7 Akta Pengoperan Hak No. 127, tanggal 30 Juni
2006, yang dibuat di hadapan Notaris

hlm 5 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan luas tanah $\pm 240 \text{ M}^2$ an. SANDHY

SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang dibeli
dari AMRUL.

- 8 Akta Pengoperan Hak No. 128, tanggal 30 Juni
2006, yang dibuat di hadapan Notaris
H.THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan luas tanah $\pm 280 \text{ M}^2$ an. SANDHY
SUTRISNO dan LIE MEN HAUW. Yang dibeli
dari WAHAB MARSUDI.

- 9 Akta Pengoperan Hak No. 80, tanggal 14 Juli
2005, yang dibuat di hadapan Notaris H.
THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang, dengan
luas tanah $\pm 600 \text{ M}^2$ an. SANDHY SUTRISNO dan
LIE MEN HAUW, yang dibeli dari KARMAN
SAGALA.

- 10 Akta Pengoperan Hak No. 130, tanggal 30 Juni
2006, yang dibuat di hadapan Notaris H.
THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang, dengan
luas tanah $\pm 150 \text{ M}^2$ an. SANDHY SUTRISNO dan
LIE MEN HAUW, yang dibeli dari A. ISMAIL
HADI.

- 11 Akta Pengoperan Hak No. 140, tanggal 30
Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Notaris
H. THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan Luas tanah 300 M^2 an. SANDHY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang dibeli dari
SAFARUDIN, SH.

12 Akta Pengoperan Hak No. 58, tanggal 22
November 2005, yang dibuat di hadapan
Notaris H. THAMRIN AZWARI, SH., di
Palembang, dengan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$ an.
SANDHY SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang
dibeli dari TURGAS BARITA PASARIBU.

13 Akta Pengoperan Hak No. 31, tanggal 06
Januari 2006, yang dibuat di hadapan Notaris
H. THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan luas tanah $\pm 230 \text{ M}^2$ an. SHANDY
SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang dibeli
dari NAMIN.

14 Akta Pengoperan Hak No. 15, tanggal 02
Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris
H. THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan luas tanah $\pm 300 \text{ M}^2$ an. SANDHY
SUTRISNO dan LIE MEN HAUW, yang dibeli
dari IRAWATI.

15 Akta Pengoperan Hak No. 73, tanggal 10 Maret
2012, yang dibuat di hadapan Notaris H.
THAMRIN AZWARI, SH., di Palembang,
dengan luas tanah $\pm 320 \text{ M}^2$ an. SANDHY
SUTRISNO, yang dibeli dari ST. R.
PASARIBU.

hlm 7 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Bidang-bidang tanah yang terletak di Rt. 49, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Dua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

16 Akta Pengoperan Hak No. 207, tanggal 28

Februari 2006, yang dibuat di hadapan H.

THAMRIN AZWARI, SH; Notaris di

Palembang, dengan Luas $\pm 1.530 \text{ M}^2$ an.

SANDY SUTRISNO dan LIE MEN HAUW,

yang dibeli dari ABU BAKAR.

17 Akta Pengoperan Hak No. 131, tanggal 30 Juni

2006, yang dibuat di hadapan H. THAMRIN

AZWARI, SH; Notaris di Palembang, dengan

Luas $\pm 640 \text{ M}^2$ an. SANDY SUTRISNO dan

LIE MEN HAUW, yang dibeli dari ABU bin H.

MUIN.

Selanjutnya tanah-tanah tersebut disebut TANAH SENGKETA.

- 4 Bahwa antara dua bidang TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Rt. 49, Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni, dengan TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Rt.28 dan Rt.52, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, dibatasi atau dipisahkan oleh parit besar yang pada mulanya merupakan sungai alam yang sudah ada jauh sebelum PARA PENGGUGAT memiliki tanah-tanah tersebut dengan cara membeli dari penduduk setempat, dan kondisi parit/sungai tersebut saat ini telah diperbaiki oleh pemerintah dengan dilakukan pengecoran/beton.
- 5 Bahwa sejak tanah-tanah tersebut dibeli oleh PARA PENGGUGAT lalu tanah-tanah tersebut dikuasainya dengan cara mengusahakan tanah



tersebut dengan membuat kolam-kolam dan ditunggu oleh orang lain selaku pemilik asal dari tanah tersebut untuk tempat tinggal dan bercocok tanam sayuran dan tanah-tanah tersebut direncanakan akan digabungkan menjadi satu dengan tanah lainnya milik PARA PENGGUGAT yang saling berbatasan dan oleh PARA PENGGUGAT akan dibangun sebuah kompleks perumahan. Dan oleh karena itu sejak PARA PENGGUGAT memiliki dan menguasai tanah tersebut tidak pernah mendapatkan gangguan kepemilikan maupun penguasaan atas tanah tersebut dari orang lain.

- 6 Bahwa secara menyeluruh apabila tanah-tanah tersebut disatukan karena merupakan satu kesatuan, maka batas-batas tanah tersebut saat ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : perumahan penduduk dan tanah milik PARA PENGGUGAT.
Sebelah Selatan : perumahan penduduk, tanah-tanah kosong dan rawa-rawa.
Sebelah Timur : perumahan penduduk, kolam ikan dan tanah kosong.
Sebelah Barat : rencana jalan, yang merupakan perpanjangan dari Jln. Betawi 1.

- 7 Bahwa oleh karena di sekitar lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT sudah terdapat banyak perumahan penduduk, dan luasan tanah secara keseluruhan dianggap cukup untuk dibangun sebuah kompleks perumahan, serta selama PARA PENGGUGAT menguasai tanah tersebut tidak pernah mendapatkan gangguan dari orang lain yang mengklaim tanah tersebut, maka selanjutnya PARA PENGGUGAT mulai melakukan perencanaan dan persiapan atas tanah tersebut untuk dibangun kompleks perumahan, dengan terlebih dahulu melakukan penimbunan, membuat blok-blok, membuat jalan, dan bahkan telah dimulai membuat pondasi beberapa bangunan.



- 8 Bahwa sejak PARA PENGGUGAT membeli tanah-tanah tersebut dari tahun 2005 sampai dengan awal tahun 2012 tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga, karena PARA PENGGUGAT membeli tanah-tanah tersebut dengan itikad baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dari pemilik asal yang jelas. Oleh karena PARA PENGGUGAT merupakan pembeli yang beritikad baik dan menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan alas hak menurut hukum, maka harus mendapatkan perlindungan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
- 9 Bahwa **tiba-tiba** pada sekitar bulan April 2012, datanglah seorang yang bernama HENRY PURBAYA, SE., pekerjaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertindak atas nama PARA TERGUGAT, mencari-cari tanah milik PARA TERGUGAT dengan menunjukkan dan menyerahkan foto copy surat-surat tanah atas nama PARA TERGUGAT berupa foto copy Akta Jual Beli No. AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983 antara IMAN bin MINAN selaku Penjual dan PARA TERGUGAT selaku Pembeli, foto copy Surat Keterangan (izin) Mengusahakan Sebidang Kebun atas nama IMAN bin MINAN tanggal 15 Djuni 1962, foto copy Surat Pernyataan atas nama IMAN bin MINAN tanggal 11 Maret 1983, dan foto copy Gambar Situasi No.506/1985 tgl. 15 April 1985 atas tanah seluas 30.200 M2, namun dengan cara-cara yang tidak sewajarnya, karena pada awalnya memasang tanda merek nama jauh di luar tanah milik PARA PENGGUGAT. Tidak lama kemudian merek nama PARA TERGUGAT tersebut akhirnya dipindah di atas TANAH SENKETA milik PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT



mengklaim sebahagian dari tanah milik PARA PENGGUGAT dan diakui sebagai milik PARA TERGUGAT, yang mengklaim seluas 40.000 M2.

10 Bahwa apabila foto copy alas hak yang ditunjukkan oleh PARA TERGUGAT tersebut benar sebagai alas hak milik atas tanah PARA TERGUGAT, namun apabila diteliti secara cermat maka sangatlah jelas letak tanah yang diakui oleh PARA TERGUGAT tersebut letaknya sangat jauh di luar lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT yang diakui oleh PARA TERGUGAT. Dengan demikian tidak terdapat tumpang tindih, sebab letak tanah yang diakui oleh PARA TERGUGAT berdasarkan foto copy alas hak tersebut bukan di lokasi TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT. Dan oleh karena itu menurut hukum TANAH SENGKETA tersebut bukan milik PARA TERGUGAT, tetapi milik PARA PENGGUGAT.

11 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012, dilakukan pengukuran rekonstruksi batas oleh juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang atas permintaan dari Penyelidik Polda Sumsel, dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 PARA TERGUGAT melalui kuasanya dengan dikawal oleh Penyelidik Polda Sumsel dan beberapa orang anggota TNI, serta juru ukur dari BPN Kota Palembang, menguasai TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT secara melawan hukum, dengan cara memasang patok-patok kayu diatas tanah milik PARA PENGGUGAT serta memasang papan nama dengan bertuliskan "TANAH MILIK GS NO. 506/1985 AN. PAIDI SUHARNO (CV. JASA LINTAS SUMATERA, ALM. ACHMAD SALIM, LUAS 30.200 M2, PASAL 551" dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu mohon agar Pengadilan

hlm 11 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



Negeri Palembang menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

- 12 Bahwa oleh karena tindakan PARA TERGUGAT yang telah menguasai TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil, karena PARA PENGGUGAT tidak dapat meneruskan usaha PARA PENGGUGAT untuk membangun perumahan di atas TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT sendiri yang telah PARA PENGGUGAT mulai dengan melakukan penimbunan, pengukuran dan pembuatan blok, perintisan jalan, dan pembuatan pondasi, bahkan PARA PENGGUGAT juga telah melakukan promosi secara berkala baik di sekitar tanah tersebut maupun di beberapa tempat dalam bentuk spanduk-sepanduk yang PARA PENGGUGAT tempel di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh khalayak, serta melalui media masa, terutama atas tanah yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT harus membayar kerugian akibat dari perbuatannya.

- 13 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah menguasai TANAH SENGKETA milik PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan pembangunan perumahan di atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum atau pekerjaan pembangunan perumahan tersebut menjadi terhambat, dan apa yang telah PARA PENGGUGAT kerjakan menjadi sia-sia dan tentunya sangat merugikan PARA PENGGUGAT, baik secara materiil maupun imateriil. Apabila kerugian materiil tersebut diperhitungkan maka kerugian PARA PENGGUGAT berupa biaya



penimbunan, pembuatan sarana dan prasarana, terhentinya pekerjaan, terganggunya waktu PARA PENGGUGAT karena harus memenuhi panggilan/undangan dari kepolisian karena laporan PARA TERGUGAT, upah para pekerja, dan biaya-biaya lainnya termasuk harus menyewa jasa advokat, yang secara keseluruhan sampai dengan dibuatnya gugatan ini, diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sedangkan kerugian imateriil karena tidak tenang, cemas karena diperiksa oleh Kepolisian, serta nama baik PARA PENGGUGAT tercemar seolah-olah PARA PENGGUGAT membangun perumahan di atas tanah bukan miliknya, maka apabila dinilai dengan uang kerugian imateriil tersebut setara dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dan oleh karena kerugian tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka harus dihukum untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut.

- 14 Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut menurut penilaian PARA PENGGUGAT juga bersifat spekulasi dan coba-coba dan tidak sesuai dengan copy alas hak yang dimiliki, maka sangat mungkin PARA TERGUGAT akan dengan mudahnya melalaikan atau mengabaikan putusan dalam perkara ini, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau mengabaikan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti alas hak yang sah menurut hukum maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang memberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan segenap uraian dalam dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah sengketa.
- 3 Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah sengketa tanpa hak atas tanah sengketa dengan cara memasang patok-patok dan memasang papan nama yang menyatakan sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.
- 4 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng berupa kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
- 5 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila PARA TERGUGAT lalai atau mengabaikan untuk melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan atau sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat tersebut, para Terbanding - semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Desember 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:

I DALAM EKSEPSI :

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menggugat pihak-pihak lain yaitu Kantor Pertanahan Kota Palembang yang telah menerbitkan surat keterangan pengembalian batas tanah milik dari Tergugat I dan Tergugat II di mana dalam surat tersebut ternyata sebagian tanah yang milik Tergugat I dan II tumpang tindih dengan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dan juga Ahli Waris dari Achmad Salim (Alm) yang juga menguasai sebagian dari tanah yang disengketakan.

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi merupakan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
- 3 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang menyatakan 17 (tujuh belas) bidang tanah dengan luas keseluruhannya ± 8.765 M2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang diklaim merupakan milik dari Para Penggugat yang terletak sebagian di Jl. Betawi I RT. 28 dan Jl.

hlm 15 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cemara RT. 49 Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan Sematang Borang (15 bidang) dan sebagian di RT. 52 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni (2 bidang), karena fakta secara jelas berdasarkan pengembalian batas yang dilakukan oleh Para Petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang ternyata telah tumpang tindih dengan tanah milik dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah memiliki **Gambar situasi No.506/1985 tanggal 15 April 1985** atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas **32.000 M2** (Tiga puluh dua ribu meter persegi) yang dibuat berdasarkan alas **Hak Akta Jual Beli No.AG.120/191/GS/II/1983, tanggal 4 Maret 1983** antara Iman Bin Niman selaku Penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku pembeli dimana Alas Hak dari Iman Bin Niman adalah Surat Keterangan Mengusahakan Sebidang Kebun tanggal 15 Djuni 1982 yang diketahui oleh Pasirah Marga Gasing Mudjid dan Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Sako dan Penggawa Kp.III Siaran Desa Sako.

- 4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada Poin 8, 9 dan 10, karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memerintahkan **anak Tergugat I yang bernama Henry Purbaya, SE** untuk menginventarisir tanah milik Tergugat I dan Tergugat II dengan alas hak berupa **Gambar Situasi No. 506/1985 tanggal 15 April 1985** atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan luas **32.000 M2** (Tiga puluh dua ribu meter persegi) yang dibuat berdasarkan Alas **Hak Akta Jual Beli No.AG.120/191/GS/II/1983, tanggal 4 Maret 1983** antara Iman Bin Niman selaku penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak bertentangan hukum, selain itu tanah tersebut



atas persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sejak tahun 1985 ingga sekarang masih menjadi jaminan hutang dari CV. Jasa Lintas Sumatera (Achmad Salim (Alm)) di Bank Sumsel Babel.

- 5 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 11,12, 13, 14 dan 15, karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan mempertahankan kepemilikan tanah yang telah diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sah dari Iman Bin Niman dengan Akta Jual Beli No. AG.120/191/GS/II/1983, tanggal 4 Maret 1983 yang dibuat di hadapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karena itu semua tindakan dari kuasa Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 dengan Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat

hlm 17 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013;

Membaca memori banding yang diajukan Para Pembanding - semula Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa para Terbanding - semula para Tergugat pada tanggal 2 September 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding - semula Para Tergugat tertanggal 29 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 September 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan diserahkan salinannya kepada kuasa Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2013;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2013 dan kepada kuasa para Terbanding – semula para Tergugat pada tanggal 16 September 2013, yang menerangkan bahwa para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 158/Pid.G/2012/PN.PLG. dan telah pula membaca dan memperhatikan :

1. Memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pembanding - semula Para Penggugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 dalam perkara perdata Nomor : 158/Pdt.G/2012/PN.PLG;
 - Bahwa dalam daftar bukti yang diajukan para Terbanding - semula para Tergugat disebutkan bahwa bukti T.I.3 dan T.II.3 adalah Akta Jual Beli No.AG/120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983

hlm 19 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Shelyanto, SH. menyebutkan di persidangan bahwa Akta Jual Beli No.AG/120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983, tetapi dalam kutipan keterangan saksi dalam putusan halaman 17 disebutkan No.AG/120/198/MB/1983 tanggal 14 Maret 1983, hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah lalai dan ceroboh;

- Bahwa kecerobohan tersebut semakin terlihat dalam putusan halaman 21 alinea 1 yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat yang dibeli oleh Para Terbanding - semula Para Tergugat dari Iman Bin Minan berdasarkan Surat Keterangan Mengusahakan sebidang kebun tanggal 15 Juni 1982 yang diketahui oleh Pasirah Marga Gasing dan Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Sako dan Penggawa KP III Siaran, Desa Sako dengan Akta jual Beli No.AG/120/191/GS/II/1983;
- Bahwa bukti T.I.3 dan T.II.3 sebagaimana disebut dalam daftar bukti Para Terbanding - semula Para Tergugat adalah Akta Jual Beli No.AG/120/191/GS/II/1983 yang tidak disertakan aslinya sedangkan Akta jual Beli yang disebutkan saksi Shelyanto, SH. adalah No.AG.120/191/GS/II/1983, adanya kontradiksi fakta yang disebutkan di atas menjadikan kabur kepemilikan dan letak tanah dari Para Terbanding - semula Para Tergugat jaminan yang diberikan kepada Bank Sumsel Babel yaitu Akta Jual Beli No.AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983 berbeda dengan Akta Jual Beli yang disebutkan dalam daftar bukti Para Terbanding - semula Para Tergugat yaitu Akta Jual Beli No.120/198/MB/1983 tanggal 14 Maret 1983, dengan demikian Bank Sumsel Babel tidak ada hubungan hukum sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada kewajiban hukum sama sekali bagi Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk menarik Bank Sumsel Babel sebagai Tergugat dalam perkara ini seandainya Bank Sumsel Babel mempunyai kepentingan tentunya dapat melakukan interventie;

2 Kontra memori banding Para Terbanding - semula Para Tergugat tertanggal 29 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

- Bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo dan Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam pertimbangan dan putusannya karena gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat kurang pihak;
- Para Pembanding - semula Para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai pihak dalam perkara ini;
- Para Pembanding - semula Para Penggugat tidak mengikutsertakan Bank Sumsel Babel sebagai pihak dalam perkara ini;

II Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa jawaban Para Terbanding - semula Para Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Pembanding - semula para Penggugat, kecuali telah diakui secara tegas;

hlm 21 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo karena menurut para Terbanding - semula para Tergugat bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum mengenai status kepemilikan tanah a quo oleh karenanya menolak gugatan Para Pembanding - semula Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- 4 Bahwa pendapat Para Pembanding - semula Para Penggugat pada point 2 haruslah dikesampingkan, karena keterangan para saksi termasuk saksi menerangkan bahwa obyek tanah yang dipersengketakan adalah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat yang dibeli secara benar dan sah menurut hukum berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983 dengan Gambar Situasi No.506/1985 tanggal 14 Maret 1985 atas nama Para Terbanding - semula Para Tergugat dan telah sesuai pula dengan Akta Pengakuan Berhutang dengan Kuasa Menjual dan Kuasa Memasang Hipotik No. 38 tanggal 14 Mei 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, SH. di Palembang;
- 5 Bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat menolak tegas dalil-dalil Para Pembanding - semula Para Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada



intinya isi dan tujuan dalilnya sama yaitu tentang nomor surat yang berbeda karena telah diungkapnya oleh Pegawai Bank Sumsel Babel selaku saksi di persidangan yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa a quo adalah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat (CV. Jasa Lintas Nusantara) dan obyek mana dijadikan sebagai jaminan di Bank Sumsel Babel, hal ini telah sesuai pula dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas GS.No.505/1985 tanggal 14 Maret 1983 berikut Lampiran Berita Acara No.32/16.71/BPN/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk tanah a quo;

- 6 Bahwa angka 8 memori banding Para Pembanding - semula Para Penggugat patut untuk dikesampingkan karena letak obyek sengketa sama, tidak berbeda letak dan telah dijaminan oleh Para Terbanding/Tergugat di Bank Sumsel Babel sesuai Akta No.38 tanggal 14 Mei 1985 tentang Pengakuan Berhutang Dengan Kuasa Menjual dan Kuasa Memasang Hipotik yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, SH, di Palembang yang dinyatakan bahwa : “(tanah) dimiliki oleh Tuan Paidi Suharno dan Tuan Muchsin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983 dibuat oleh A.R. Bakri, BA Camat Kecamatan Talang Kelapa” dan keabsahan

hlm 23 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



yuridisnya telah diakui oleh Bank Sumsel Babel yang sah menurut hukum yakni milik Para Terbanding - semula Para Tergugat dengan luas “lebih kurang” 40.000 M2 (4 Ha) namun setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Palembang luas tanah hanyalah 30.200 M2, oleh karena itu dipermasalahkannya luas tanah a quo oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat dengan pendapatnya bahwa tanah seluas 40.000 M2 berbeda letak dengan tanah seluas 30.200 M2 sebagai “obyek yang berbeda” adalah pendapat yang keliru, hal ini (letak tanah/obyek) pada sidang lapangan telah membuktikan bahwa letak tanah obyek sengketa a quo tidak berbeda letak, bahkan tanah a quo yang diklaim sebagai tanah Para Pembanding - semula Para Penggugat letaknya berada di dalam tanah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat yang dibeli para Terbanding - Para Tergugat sejak tahun 1983 secara benar dan sah menurut hukum sesuai Akta Jual Beli Nomor : AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983, dibuat di hadapan A.R. Bakri, BA. Camat Kecamatan Talang Kelapa;

- 7 Bahwa secara jelas kepemilikan obyek a quo telah dibuktikan di persidangan sesuai ; (i) Surat Keterangan Mengusahakan Tanah tanggal 15 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 dari Iman Bin Minan selaku pemilik tanah pertama yang mengusahakan tanah Kebun dengan luas tanah lebih kurang 4 Ha, (ii) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 11 Maret 1983 dari Iman Bin Minan selaku pemilik tanah pertama yang menyatakan benar memiliki tanah seluas lebih kurang 4 Hektar, (iii) Akta Jual Beli Camat selaku PPAT No. AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983 dan Gambar Situasi No. 506/1985, (iv) Akta Nomor 38 tanggal 14 Mei 1985 tentang “Pengakuan Berhutang dengan Kuasa Manjual dan Kuasa Memasang Hipotik” pengakuan status hak milik mana dipertegas pada halaman 3 Akta Nomor 38 yang menerangkan bahwa” (tanah) dimiliki oleh Tuan Paidi Suharno dan Tuan Muchsin berdasarkan Akta Jual beli No. AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983, (v) Surat Keterangan Bank Sumsel Babel No. 032/KAP/2/B/2012 tanggal 08 Februari 2012 dan (vi) Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor : TBL.98/II/2012/SUMSEL tanggal 09 Februari 2012 yang melaporkan orang bernama Fanani dkk yaitu orang bagian dari Para Pembanding - Para Penggugat selaku pihak terlapor di POLDA SUMSEL dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat;

hlm 25 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa pada prinsipnya para Terbanding - semula Para Tergugat berketetapan pada jawaban dan duplik para Terbanding - semula Para Tergugat sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari kontra memori banding ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati hal-hal tersebut di atas,

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban pihak Terbanding - semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Pembanding - semula Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai pihak dalam perkara ini, pada hal Kantor Pertanahan Kota Palembang yang membuat Surat Keterangan pengembalian batas tanah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi kurang pihak tersebut sudah menyangkut pokok perkara, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena kurangnya pihak dalam suatu gugatan adalah merupakan cacat hukum formal suatu gugatan yang menurut hukum acara perdata termasuk sebagai alasan untuk pihak Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut :



- Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tanggal 9 Oktober 1972 memuat kaidah :
“bahwa Penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak yang akan digugat dalam suatu perkara”;
- Bahwa berdasarkan kaidah dari Yurisprudensi tersebut, maka persoalan apakah Kantor Pertanahan Kota Palembang perlu ditarik sebagai pihak yang digugat dalam suatu perkara adalah terserah kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi eksepsi dari Para Terbanding - semula Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh Hakim Tingkat Pertama telah diputuskan bahwa “gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat tidak dapat diterima” dengan pertimbangan pada pokoknya :

- Bahwa tanah sengketa telah menjadi jaminan hutang CV. Jaya Lintas Nusantara kepada Bank Sumsel Babel berdasarkan keterangan saksi Shelyanto, SH. (Pegawai Bank Sumsel Babel) dan bukti surat T.I-6/T.II-6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dalam Akta Jual Beli No. AG.506/1985 tanggal 15 April 1985 a/n. Paidi Suharno dan Muchsin tanggal 14 Maret 1983 dengan GS No. 506/1985 tanggal 15 April 1985 menjadi jaminan pelunasan hutang CV. Jasa Lintas Nusantara di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa dengan demikian terdapat kepentingan lain di luar kepentingan kedua belah pihak dalam perkara ini casu yaitu Bank

hlm 27 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



Sumsel Babel sebagai pemegang jaminan pelunasan hutang dari CV.

Jaya Lintas Nusantara yang menurut Hakim Tingkat Pertama harus turut digugat supaya dapat ditentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tanggal 9 Oktober 1972 yang mengandung kaidah pada pokoknya penggugat berhak menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan;
- Bahwa pihak Bank Sumsel Babel seharusnya tidak hanya membuat bukti surat T.I-6/T.II-6 berupa surat keterangan pada pokoknya bahwa obyek sengketa menjadi jaminan hutang CV. Jaya Lintas Nusantara di Bank Sumsel Babel dan menjadi saksi dengan mengirimkan pegawainya bernama Shelyanto, SH. di persidangan perkara ini tetapi seharusnya pihak Bank Sumsel Babel dapat melakukan upaya *intervensi* ataupun *voeging* sebagaimana diatur dalam pasal 279 RV;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa seharusnya pihak Bank Sumsel Babel **harus turut digugat supaya dapat ditentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat**, karena tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugatnya Bank Sumsel Babel pun sudah dapat ditentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa yang hal tersebut bergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 Nomor 158/Pid.B/2012/PN.PLG tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum di bawah ini.

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini menurut dalil gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat adalah :

- Bahwa Para Pembanding - semula Para Penggugat memiliki tanah yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa dengan cara membeli dan pengoperan hak secara bertahap dengan itikad baik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 sesuai dengan prosedur hukum;
- Bahwa tanah sengketa tersebut setelah dibeli oleh Para Pembanding - semula Para Penggugat kemudian dikuasainya dengan membuat kolam-kolam dan dijaga oleh orang lain dan selama ini kepemilikan maupun penguasaan atas tanah tersebut tidak pernah mendapat gangguan dari orang lain;
- Bahwa pada bulan April 2012 datang seorang bernama Hendry Purbaya, SE pekerjaan anggota TNI yang bertindak atas nama Para Terbanding - semula Para Tergugat menunjukkan dan menyerahkan foto copy surat-surat tanah atau bukti perolehan hak atas tanah atas nama Para Terbanding - semula Para Tergugat;

hlm 29 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan pengukuran rekontruksi batas oleh Juru Ukur BPN Kota Palembang atas permintaan Penyidik POLDA SUMSEL, bahwa setelah itu Para Terbanding - semula Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum dengan cara memasang patok-patok kayu serta memasang papan nama bertuliskan “tanah milik GS No.506/1985 An. Paidi Suharno (CV. Jasa Lintas Nusantara), Alm Ahmad Salim luas 30.200 M2, pasal 551”;
- Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Para Pembanding - semula Para Penggugat akan dibangun komplek perumahan dan sudah dimulai dengan melakukan penimbunan, pengukuran, pembuatan blok, perintisan jalan dan pembuatan pondasi serta telah melakukan promosi;
- Bahwa perbuatan Para Terbanding - semula Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Para Pembanding - semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terbanding - semula Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pengembalian batas yang dilakukan oleh petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang ternyata tanah sengketa tumpang tindih dengan tanah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat seluas 32.000 M2 (tiga puluh dua ribu meter persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki Gambar Situasi/GS No.65/1985 tanggal 15 April 1985

An. Para Terbanding - semula Para Tergugat;

- Bahwa tanah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat tersebut dalam GS No. 506/1985 tanggal 15 April 1985 tersebut didapat berdasarkan Akta Jual Beli No.AG.120/191/GS/II/1983 tanggal 14 Maret 1983 antara Iman Bin Minan selaku penjual dengan Para Terbanding - semula Para Tergugat selaku pembeli, sedangkan alas hak dari Iman Bin Minan adalah Surat Keterangan Mengusahakan Sebidang Kebun tanggal 15 Juni 1982 yang diketahui oleh Pesirah Marga Gasing Mujid dan Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Sako dan Penggawa KP III Siaran, Desa Sako, sehingga jual beli antara Iman Bin Minan selaku penjual dengan Para Terbanding - semula Para Tergugat atas tanah tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa tanah milik Para Terbanding - semula Para Tergugat sejak tahun 1985 hingga sekarang masih menjadi jaminan hutang dari CV. Jaya Lintas Nusantara (Ahmad Salim (alm)) di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa perbuatan Para Terbanding - semula Para Tergugat yang mempertahankan tanah miliknya yang diperolehnya secara sah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah :

- 1 Siapakah sebenarnya yang mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut ?
- 2 Apakah perbuatan-perbuatan Para Terbanding - semula Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

hlm 31 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Pembanding - semula Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 semuanya telah sesuai asli dan bermaterai cukup serta mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : Mulyadi , A.Fanania Fatah, Mukri B, Turgas Barita Pasaribu, Abu dan Chaidir AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Para Terbanding - semula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1/ T.II-1 sampai dengan T.I-8/T.II-8 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1/T.II-1 sampai dengan T.I-4/T.II-4, semua bukti tersebut telah bermaterai cukup serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : Shelyanto, SH., Agus Sudarman dan Nisa;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 24 Mei 2013 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara tertanggal tersebut dan berdasarkan Sket Gambar Hasil Pemeriksaan setempat didapat fakta hukum bahwa : tanah sengketa berada dalam areal tanah yang diakui sebagai milik dari Para Terbanding - semula Para Tergugat;

Ad.1. Mengenai siapakah sebenarnya mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy sertifikat hak milik No.6327 diberi tanda P1;
- 2 Foto copy sertifikat hak milik No.6328 diberi tanda P2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Akte pengoperan hak.No.81 diberi tanda P3 A;
- 4 Foto copy Akte pengoperan hak No.97 diberi tanda P3B;
- 5 Foto copy Akte Pengoperan hak No.132/cs/2000 diberi tanda P3C;
- 6 Foto copy Akte pengoperan hak No.121 diberi tanda P4A;
- 7 Foto copy Akte pengoperan hak No.502/cs/2000 diberi tanda P4B;
- 8 Foto copy Akte pengoperan hak No.436/cs/2000 diberi tanda P4C;
- 9 Foto copy Akte pengoperan hak No.11 diberi tanda P5A;
- 10 Foto copy Akte pengoperan hak No.083/cs/2002 diberi tanda P5B;
- 11 Foto copy sertifikat hak milik No.6650 diberi tanda P6;
- 12 Foto copy Akte pengoperan hak No.127 diberi tanda P7A;
- 13 Foto copy Akte pengoperan hak No.100/kld/2002 diberi tanda P7B;
- 14 Foto copy Akte pengoperan hak No.128 diberi tanda P8A;
- 15 Foto copy Akte pengoperan hak No.55/kld/2002 diberi tanda P8B;
- 16 Foto copy Akte pengoperan hak No.80 diberi tanda P9A;
- 17 Foto copy Akte pengoperan hak No.138 diberi tanda P9B;
- 18 Foto copy Akte pengoperan hak No.130 diberi tanda P10A;
- 19 Foto copy Akte pengoperan hak No.228/cs/1994 diberi tanda P10B;
- 20 Foto copy Akte pengoperan hak No.140 diberi tanda P11A;
- 21 Foto copy Akte pengoperan hak No.33 diberi tanda P11B;
- 22 Foto copy Akte pengoperan hak No.58 diberi tanda P12A;
- 23 Foto copy Akte pengoperan hak No.173/cs/1994 diberi tanda P12B;
- 24 Foto copy Akte pengoperan hak No.31 diberi tanda P13A;
- 25 Foto copy Akte pengoperan tanah usaha No.466/cs/2006 diberi tanda P13B;
- 26 Foto copy Akte pengoperan hak No.15 diberi tanda P14A;
- 27 Foto copy Akte pengoperan hak No.406/cs/1994 diberi tanda P14B;
- 28 Foto copy Akte pengoperan hak No.15 diberi tanda P15A;
- 29 Foto copy Akte pengoperan hak No.458/cs/1997 diberi tanda P15B;
- 30 Foto copy Akte pengoperan hak No.207 diberi tanda P16A;

hlm 33 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG



- 31 Foto copy Akte pengoperan tanah usaha No.103/06/1998 diberi tanda P16B;
- 32 Foto copy Akte pengoperan tanah usaha No.105/06/1998 diberi tanda P16C;
- 33 Foto copy Akte pengoperan hak No.08 diberi tanda P16D;
- 34 Foto copy Akte pengoperan hak No.131 diberi tanda P17A;
- 35 Foto copy Akte pengoperan tanah usaha No.029/06/2001 diberi tanda P17B;
- 36 Foto copy gambar peta tanah rakyat diberi tanda P 18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut 3 (tiga) exemplar berupa sertifikat hak Milik yaitu No.6327 dan No.6328 serta No.6650 (bukti P-1,P-2 dan P-6), 3 (tiga) exemplar Akta pengoperan Tanah Usaha (bukti P.16B, P.15C, P.17B), 1 (satu) exemplar Peta Tanah Rakyat (bukti P-18) dan yang selebihnya adalah berupa Akta pengoperan Hak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta othentik karena dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh peraturan perundangan untuk membuat akta tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik dibuat oleh Pejabat BPN (Bapan Pertanahan Nasional) Akta Pengoperan Hak dibuat oleh Camat selaku PPAT dan dibuat oleh Notaris selaku Pejabat yang berwenang membuat akta-akta perjanjian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi Mulyadi pada pokoknya menerangkan bawah saksi pernah menjual tanah miliknya seluas \pm 1.200 M2 pada tahun 2005 melalui saksi A. Fanani kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat;
- 2 Saksi A. Fanani, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah disuruh Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk mencari tanah di Jl. Betawi I, Kelurahan Lebong Gajah dan saksi pernah jadi perantara jual beli tanah



antara Mulyadi dengan Para Pembanding - semula Para Penggugat serta selain itu juga ada membeli tanah dari orang lain, yaitu Amrul Basroni Rachman, Wahab Marsudi, Karman Sagala Pasaribu, Drs.Tonsi karo-Karo dan masih banyak lagi;

- 3 Saksi Mukri B, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada tahun 2005 pernah menjual tanah miliknya kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat seluas 300 M2 melalui perantara Fanani, tanah tersebut terletak di Jl. Betawi I, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sako Palembang;
- 4 Saksi Turgas Barita Pasaribu, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah di Jl. Betawi, Kelurahan Leboh Gajah, Kecamatan Sako Palembang seluas 600 M2 dan sebagian tanah tersebut yaitu 300 M2, saksi jual kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tahun 2005 melalui saksi Fanani dan saksi pernah menjualkan tanah milik Namin seluas 230 M2 kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat;
- 5 Saksi Abu, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjual tanahnya yang terletak di Jl. Betawi I, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sako Palembang seluas 640 M2 kepada Para Pembanding - semula Para Penggugat dengan perantara saksi Fanani pada tahun 2006;
- 6 Saksi Chaidir AD, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah jadi pegawai Kantor Desa Sako dan saksi pada tahun 2000 sampai dengan 2009 menjadi Ketua RT di wilayah dimana tanah sengketa tersebut terletak serta saksi pernah menjual tanahnya kepada Para Pembanding - semula para Penggugat melalui perantara saksi Fanani dan saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding - semula Para Penggugat yang dibeli dari penduduk di situ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti authentic yang diajukan oleh Para Pembanding - semula Para Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta bahwa benar tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Para Pembanding - semula Para Penggugat dengan cara pembelian dan pengoperan hak;

Menimbang, bahwa Para Terbanding - semula Para Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Mengusahakan Sebidang Kebun diberi tanda TI.1 dan T II.1;
- 2 Foto copy surat pernyataan diberi tanda TI.2 dan T II.2;
- 3 Foto copi akte jual beli diberi tanda TI.3 dan T II.3;
- 4 Foto copy surat pengakuan berhutang diberi tanda TI.4 dan T II.4;
- 5 Foto copy surat kuasa diberi tanda TI.5 dan T II.5;
- 6 Foto copy surat keterangan diberi tanda TI.6 dan T II.6;
- 7 Foto copy Tanda bukti lapor diberi tanda TI.7 dan T II.7;
- 8 Foto copy berita acara diberi tanda TI.8 dan T II.8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Terbanding - semula Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan riwayat perolehan dari tanah yang didalilkan oleh Para Terbanding - semula Para Tergugat, yaitu semula tanah tersebut tanah hutan kosong yang kemudian atas izin Kepala Pesirah Marga Gasing (Tetua Adat) kepada Iman Bin Minan diberi izin untuk membuka tanah hutan atau mengusahakan tanah untuk ditanami palawija dan padi luasnya 200 M X 200 M, izin tersebut diberikan pada tanggal 15 Juni 1962 (bukti T.I-1/T.II-2, berupa surat keterangan mengusahakan tanah), kemudian pada tanggal 11 Maret 1983 oleh Iman Bin Minan dibuatkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa Sako Solihin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asip, yang berisi bahwa benar Iman Bin Minan mempunyai tanah di daerah Siaran Sako Desa Sako dengan luas ± 4 Ha/T.II.2, bahwa kemudian tanah tersebut pada tanggal 14 Maret 1983 oleh Iman Bin Minan dijual kepada Para Terbanding - semula Para Tergugat dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat selaku PPAT (bukti T.I-3/T.II-3), kemudian tanah tersebut dijaminakan untuk pelunasan hutang PT. Jaya Lintas Nusantara kepada Bank Sumsel Babel pada tanggal 14 Mei 1985 (bukti T.I-4/T.II-4 dan T.I-6/T.II-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka didapat fakta bahwa asal muasal perolehan tanah tersebut adalah adanya izin membuka atau mengusahakan tanah hutan kosong seluas 200 M X 200 M (40.000 M² = empat hektar) yang diberikan oleh Kepala Pesirah Marga Gasing (Tetua Adat setempat) kepada Iman Bin Minan untuk ditanami padi dan palawija (bukti T.I-1/T.II-1) pada tanggal 15 Juni 1962;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat kepada Tetua atau Kepala Masyarakat Hukum Adat diberi wewenang memberi izin kepada warga persekutuan untuk membuka tanah di wilayah masyarakat hukum adat tersebut. (Tolib Setiady, SH.MPd.MH. Intisari Hukum Adat Indonesia hal.325) dan menurut Prof. Iman Sudiyat, SH bahwa membuka tanah/mengusahakan tanah tersebut dengan batasan hanya untuk keperluan somah/keluarga sendiri (Dr Djamanat Samosir, SH.MH. Hukum Adat Indonesia hal.109).

Bahwa oleh karena pembukaan tanah/mengusahakan tanah tersebut dengan batasan hanya untuk keperluan somah/keluarga (orang tersebut beserta anak-anak dan isterinya) yang dapat diartikan bahwa tanah itu dapat dan mampu dikerjakan sendiri dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga/somah tersebut, maka maksimum luas tanah sepantasnya adalah 2 Ha (dua hektar);

hlm 37 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wewenang Tetua/Kepala masyarakat hukum adat untuk memberikan izin membuka tanah/mengusahakan tanah dengan Permendagri No. 6 Th 1972 pasal 11 dikurangi wewenangnya yaitu Kepala Masyarakat Hukum Adat atau Kepala Desa hanya diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Camat terhadap permohonan izin membuka tanah yang luasnya maksimum 2 Ha (dua hektar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka izin membuka tanah hutan kosong/mengusahakan tanah yang diberikan oleh Kepala Pesirah Marga Gasing (Tetua/Kepala Masyarakat Hukum Adat) kepada Iman Bin Minan adalah seluas 200 M x 200 M (empat hektar) sebagaimana bukti T.I-1/T.II-1, cacat hukum karena melebihi wewenang pemberian izin yang hanya sebatas maksimum 2 Ha (dua hektar).

Bahwa oleh karena bukti T.I-1/T.II-1 berupa surat keterangan mengusahakan sebidang kebun atas nama Iman Bin Minan cacat hukum maka bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang oleh karena bukti surat T.I-1/T.II-1 tersebut riwayatnya merupakan asal muasal perolehan hak dari Iman Bin Minan yang kemudian dibuat Surat Pernyataan tanah tersebut dan lalu dijual oleh Iman Bin Minan kepada Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tahun 1983 sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli bukti T.I-3/T.II-3 dan selanjutnya tanah tersebut dijadikan jaminan pelunasan hutang PT. Jaya Lintas Nusantara di Bank Sumsel Babel sebagaimana tersebut dalam bukti T.I-4/T.II-4, maka bukti-bukti T.I-2/T.II-2, T.I-3/T.II-3 dan bukti T.I-4/T.II-4 tersebut juga menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat dan atau dilakukan oleh Iman Bin Minan dan Para Terbanding - semula Para Tergugat yang alas haknya cacat hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Para Terbanding – semula Para Tergugat telah tidak berhasil membuktikan bantahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Para Pembanding - semula Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pembanding - semula Para Penggugat yang didapat dari pembelian dan pengoperan hak pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, oleh karenanya petitum gugatan point 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa Para Pembanding - semula Para Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas tanah sengketa, patut untuk dikabulkan;

Ad.2. Mengenai apakah perbuatan Para Terbanding - semula Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan memasang patok-patok dan memasang papan nama adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas telah dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Pembanding - semula Para Penggugat, maka perbuatan Para Terbanding - semula Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan memasang patok-patok dan memasang papan nama sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi Fanani dan saksi Chaidir AD dalam Berita Acara persidangan, maka menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding - semula Para Penggugat, bahwa dengan demikian petitum point 3 (tiga) gugatan dalam perkara ini yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Terbanding - semula Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak dengan cara memasang patok-patok dan memasang papan nama yang menyatakan sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding - semula Para Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai petitum point 4 (empat) gugatan dalam perkara ini yang menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), oleh karena tuntutan tersebut tidak dirinci secara jelas dan tidak ada diajukan bukti-bukti mengenai kerugian tersebut, maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 5 (lima) gugatan dalam perkara ini yang menuntut uang paksa/dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari kepada Para Terbanding - semula Para Tergugat apabila tidak melaksanakan isi putusan, oleh karena petitum pokok dari gugatan tersebut dan amar/diktum yang pokok dari putusan ini hanya bersifat declaratoir bukan comdemnatoir yang bersifat eksekusi riil, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 6 (enam) gugatan perkara ini yang menuntut agar dijatuhkan putusan serta merta, oleh karena diktum pokok putusan dalam perkara ini sifatnya declaratoir yang tidak memerlukan eksekusi, maka tuntutan agar dijatuhkan putusan serta merta harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding - semula Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka kepada Para Terbanding - semula Para Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG** harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 199 R.Bg. dan Ketentuan Titel VII Rv serta ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat;-----
- **MEMBATALKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Juni 2013 Nomor 158/Pdt.G/2012/PN.PLG** yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :------

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding - semula Para Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :------

hlm 41 dari 39 hlm Put.No.102/PDT/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk sebagian;-----
--
- 2 Menyatakan Para Pembanding - semula Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah sengketa;-----
- 3 Menyatakan perbuatan Para Terbanding - semula Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak dengan cara memasang patok dan memasang papan nama yang menyatakan tanah sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;-----
- 4 Menghukum Para Terbanding - semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama hingga kini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----
- 5 Menolak gugatan Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh kami **MULIJANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** dan **JOHNY SANTOSA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 102/PEN/PDT/2013/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **4 FEBRUARI 2014** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta
Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

ttd.

2. JOHNY SANTOSA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

MULIJANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

